



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN**;-----
Tempat lahir : Sabiano;-----
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Oktober 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun I Meohai Desa Sabiano, Kecamatan Wundulako,
Kabupaten Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----
2. Nama lengkap : **WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK**;---
Tempat lahir : Pelambua;-----
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Agustus 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten
Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
3. Nama lengkap : **KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT**;----
Tempat lahir : Kapaleo;-----
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Oktober 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Perumahan PT. SSB No. 14 Kelurahan Dawi-Dawi,
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;---
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;--
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;-----

-----Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka., tertanggal 25 April 2019;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 1 April 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 1 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) buah WHELL BLOK TRAVEL OHC DEMAG 50 / TON besi padat warna biru berbentuk lingkaran dengan diameter 35 cm, dikembalikan kepada PT. Antam Pomalaa melalui saksi SUTOMO, ST Alias TOMO Bin SUDIRMAN BUTU, dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Pol. DT 9848 AB, Dirampas untuk Negara;-----
4. Menghukum Para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 08.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, pada hari Sabtu sekitar bulan November 2018 sekitar pukul 08.00 wita, pada hari Sabtu sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dari September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lokasi Workshop Departemen Mechanical Maintenance PT. ANTAM di Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 08.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, masing-masing pada waktu tersebut, para terdakwa mengambil besi tooth crusher/besi panjang milik PT. ANTAM Pomalaa yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa menaiki mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN menuju ke lokasi Workshop Departemen Mechanical Maintenance PT. ANTAM Pomalaa, kemudian setelah masuk di lokasi workshop tepatnya tiba disamping parkir motor dibagian belakang lokasi workshop, para terdakwa turun dari mobil lalu berjalan menuju ke tempat dimana terdapat besi tooth crusher/besi panjang yang tertumpuk, selanjutnya para terdakwa mengangkat 2 (dua) buah besi tooth crusher/besi panjang (dalam tiga hari totalnya 6 (enam) buah besi tooth crusher/besi panjang) dan menaikkannya ke belakang mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB secara bersama-sama. Setelah mengambil besi tooth crusher/besi panjang, para terdakwa langsung pergi menuju tempat sampah menggunakan mobil pick up Suzuki APV warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN, dan kemudian mengambil sampah-sampah untuk menutupi besi tooth crusher/besi panjang yang telah diambil sebelumnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh security. Setelah itu para terdakwa keluar dari lokasi workshop / lokasi pabrik dengan membawa besi tooth crusher/besi panjang di atas mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB, selanjutnya para terdakwa membuang sampah terlebih dahulu di belakang lokasi pabrik PT. ANTAM, kemudian para terdakwa langsung pergi menuju Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dan menjual 2 (dua) buah besi tooth crusher/besi panjang (dalam tiga hari totalnya 6 (enam) buah besi tooth crusher/besi panjang) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / (sehingga dalam tiga hari total penjualannya Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut dibagi rata untuk para terdakwa bertiga;-----

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan November 2018 sekitar pukul 08.00 wita, dan pada hari Sabtu sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, masing-masing pada waktu tersebut, Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN mengambil besi tooth crusher/besi panjang milik PT. ANTAM Pomalaa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN menaiki mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN menuju ke lokasi Workshop Departemen Mechanical Maintenance PT. ANTAM Pomalaa, kemudian setelah masuk di lokasi workshop tepatnya tiba disamping parkir motor dibagian belakang lokasi workshop, Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN turun dari mobil lalu berjalan menuju ke tempat dimana terdapat besi tooth crusher/besi panjang yang tertumpuk, selanjutnya Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN mengangkat 2 (dua) buah besi tooth crusher/besi panjang (dalam dua hari totalnya 4 (empat) buah besi tooth crusher/besi panjang) dan menaikkannya ke belakang mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB secara bersama-sama. Setelah mengambil besi tooth crusher/besi panjang, Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN langsung pergi menuju tempat sampah menggunakan mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 yang dikemudikan oleh Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN, dan kemudian mengambil sampah-sampah untuk menutupi besi tooth crusher/besi panjang yang telah diambil sebelumnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh security. Setelah itu Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN keluar dari lokasi workshop / lokasi pabrik dengan membawa besi tooth crusher/besi panjang di atas mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB, selanjutnya Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN membuang sampah terlebih dahulu di belakang lokasi pabrik PT. ANTAM, kemudian Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN langsung pergi menuju Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dan menjual 2 (dua) buah besi tooth crusher/besi panjang (dalam dua hari totalnya 4 (empat) buah besi tooth crusher/besi panjang) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / (sehingga dalam dua hari total penjualannya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut dibagi rata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN berdua;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita, masing-masing pada waktu tersebut, Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN mengambil besi wheel crane/besi bundar milik PT. ANTAM Pomalaa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN menaiki mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN menuju ke lokasi Workshop Departemen Mechanical Maintenance PT. ANTAM Pomalaa, kemudian setelah masuk di lokasi workshop tepatnya tiba disamping kontainer dibagian belakang lokasi workshop, Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN turun dari mobil lalu berjalan menuju ke tempat dimana terdapat besi wheel crane/besi bundar yang tertumpuk, lalu Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN mengangkat 2 (dua) buah besi wheel crane/besi bundar (*dalam dua hari totalnya 4 (empat) buah besi wheel crane/besi bundar*) dan menaikkannya ke belakang mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 secara bersama-sama. Setelah mengambil besi wheel crane/besi bundar, Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN langsung pergi menuju tempat sampah menggunakan mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 yang dikemudikan oleh Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN, dan kemudian mengambil sampah-sampah untuk menutupi besi wheel crane/besi bundar yang telah diambil sebelumnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh security. Setelah itu Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN keluar dari lokasi workshop / lokasi pabrik dengan membawa besi tooth crusher/besi panjang di atas mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Polisi 9848 AB, selanjutnya para terdakwa membuang sampah terlebih dahulu di belakang lokasi pabrik PT. ANTAM, kemudian Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN langsung pergi menuju Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dan menjual 2 (dua) buah besi wheel crane/besi bundar (*dalam dua hari totalnya 4 (empat) buah besi wheel crane/besi bundar*) seharga Rp 300.000,- (empat ratus ribu rupiah) / (*sehingga dalam dua hari total penjualannya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)*), dan hasil penjualan tersebut dibagi rata untuk Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN berdua;-----

Halaman 6 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah mengambil besi tooth crusher/besi panjang dan besi wheel/besi bundar serta menjualnya yang mana hasilnya telah digunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri, dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan PT. ANTAM Pomalaa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. ANTAM Pomalaa mengalami kerugian sekitar Rp 75.008.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUTOMO, ST., Alias TOMO Bin SUDIRMAN BUTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah pencurian barang bekas milik PT. Antam;-----
- Bahwa barang-barang milik PT. Antam yang hilang dicuri tersebut, berupa 4 (empat) buah wheel cran, dan gigi rooler crasher sebanyak 13 (tiga belas) buah; -
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan 08.15 WITA, bertempat di lokasi Pabrik PT. Antam Pomalaa, tepatnya di bagian belakang workshop Departemen Mechanical Maintenance;-----
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di worshop dan diletakkan di gudang terbuka;-----
- Bahwa yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya, Pak Ilwan yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut hilang;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang, saksi tahu dari saudara Ilwan yang melaporkan kepada saksi;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung perintahkan staf administrasi untuk periksa CCTV;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ada di worshop tidak ada yang jaga, penjagaan hanya dilakukan di Pos jaga oleh Sekurity;-----
- Bahwa kendaraan yang memiliki otorisasi saja, yang boleh masuk ke pabrik/workshop;-----
- Bahwa semua kendaraan yang masuk dan keluar worshop diperiksa oleh Sekurity;-----
- Bahwa yang kami laporkan ke Polisi hanya 1 (satu) kali saja, dan tidak tahu pastinya berapa kali Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa, sebagian masih dapat dipergunakan butuh perbaikan saja, dan yang sebagian lagi sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi;-----
- Bahwa barang bukti yang masih bisa dipergunakan yaitu gigi rooler crases;-----
- Bahwa jabatan saksi di Perusahaan PT. Antam Pomalaa, saksi sebagai Asisten Manager di Departemen Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa harga wheel cran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan gigi rooler crasher Rp. 9.000.000,- (sembilan juta)/pcs;-----
- Bahwa yang melaporkan hal ini ke Polisi, saksi bersama pihak Askam yang melaporkan ke Kantor Polsek Pomalaa;-----
- Bahwa dari informasi Polisi 3 (tiga) orang Terdakwa sudah ditangkap pada hari Senin subuh;-----
- Bahwa barang bukti ditemukan di pembeli barang bekas Arto Moro;-----
- Bahwa dalam rekaman CCTV hanya 2 (dua) unit mobil saja yang terlihat;-----
- Bahwa tidak ada ijin perusahaan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa pihak PT. Antam yang memberikan otorisasi kepada kendaraan pihak ketiga untuk masuk kedalam wilayah kerja perusahaan;-----
- Bahwa barang bukti mobil tersebut biasa dipakai oleh Para Terdakwa untuk mengangkat sampah yang berada di dalam dan sekitar worshop;-----
- Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat mobil tersebut memuat barang bukti tersebut;-----
- Bahwa kedua mobil tersebut milik CV. Tri Putra dan PT. Ham;-----
- Bahwa yang saksi tahu ketiga Terdakwa kerja di CV. Tri Putra;-----

Halaman 8 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp. 36.000,000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa II bukan karyawan CV. Tri Putra, tetapi karyawan PT. Ham;-----

Atas keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi **ILWAN SARIS Alias ELONG Bin D. SARI LEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah pencurian barang bekas milik PT. Antam;-----
- Bahwa barang-barang milik PT. Antam yang hilang dicuri tersebut, berupa 4 (empat) buah wheel cran, dan gigi rooler crusher sebanyak 13 (tiga belas) buah; -
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan 08.15 WITA, bertempat di lokasi Pabrik PT. Antam Pomalaa, tepatnya di bagian belakang workshop Departemen Mechanical Maintenance;-----
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di workshop dan diletakkan di gudang terbuka;-----
- Bahwa yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya, saksi yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut hilang;--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang, waktu itu saksi lagi piket dengan pak Zulkifli, dan memeriksa barang-barang bekas di workshop dan saksi melihat ada beberapa barang bekas sudah tidak ada di tempatnya;----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada pak Sutomo, dan pak Sutomo perintahkan saksi untuk memeriksa kamera CCTV;-----
- Bahwa barang-barang yang ada di workshop tidak ada yang jaga, penjagaan hanya dilakukan di Pos jaga oleh Sekuriti;-----
- Bahwa kendaraan yang memiliki otorisasi saja, yang boleh masuk ke pabrik/workshop;-----

Halaman 9 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kendaraan yang masuk dan keluar workshop diperiksa oleh Security;-----
 - Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa, sebagian masih dapat dipergunakan butuh perbaikan saja, dan yang sebagian lagi sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi;-----
 - Bahwa barang bukti yang masih bisa dipergunakan yaitu gigi rooler crases;-----
 - Bahwa jabatan saksi di Perusahaan PT. Antam Pomalaa, saksi sebagai Mechanical Maintenance Equipment Control Technician di Departemen Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa;-----
 - Bahwa saksi piket hari Sabtu, saat diketahui kehilangan tersebut;-----
 - Bahwa yang melaporkan hal ini ke Polisi, yang saksi tahu pak Sutomo dan pihak Askam yang melaporkannya ke Kantor Polsek Pomalaa;-----
 - Bahwa dari informasi Polisi 3 (tiga) orang Terdakwa sudah ditangkap pada hari Senin subuh;-----
 - Bahwa barang bukti ditemukan di pembeli barang bekas Arto Moro;-----
 - Bahwa dalam rekaman CCTV hanya 2 (dua) unit mobil saja yang terlihat;-----
 - Bahwa tidak ada ijin perusahaan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
 - Bahwa pihak PT. Antam yang memberikan otorisasi kepada kendaraan pihak ketiga untuk masuk kedalam wilayah kerja perusahaan;-----
 - Bahwa barang bukti mobil tersebut biasa dipakai oleh Para Terdakwa untuk mengangkat sampah yang berada di dalam dan sekitar workshop;-----
 - Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat mobil tersebut memuat barang bukti tersebut;-----
 - Bahwa kedua mobil tersebut milik CV. Tri Putra dan PT. Ham;-----
 - Bahwa yang saksi tahu ketiga Terdakwa kerja di CV. Tri Putra;-----
 - Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp. 36.000,000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
 - Bahwa Para Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat ada

Halaman 10 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa II bukan karyawan CV. Tri Putra, tetapi karyawan PT. Ham;-----

Atas keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. **Saksi ZULKIFLI MUIN Alias ZUL Bin ABDUL MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah pencurian barang bekas milik PT. Antam;-----
- Bahwa barang-barang milik PT. Antam yang hilang dicuri tersebut, berupa 4 (empat) buah wheel cran, dan gigi rooler crusher sebanyak 13 (tiga belas) buah; -
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan 08.15 WITA, bertempat di lokasi Pabrik PT. Antam Pomalaa, tepatnya di bagian belakang workshop Departemen Mechanical Maintenance;-----
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di workshop dan diletakkan di gudang terbuka;-----
- Bahwa yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya, Pak Ilwan yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut hilang;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang, waktu itu saksi lagi piket bersama pak Ilwan, dan memeriksa barang-barang bekas di workshop dan pak Ilwan melihat ada beberapa barang bekas sudah tidak ada ditempatnya;-
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada pak Sutomo, dan pak Sutomo perintahkan saksi untuk memeriksa kamera CCTV;-----
- Bahwa barang-barang yang ada di workshop tidak ada yang jaga, penjagaan hanya dilakukan di Pos jaga oleh Security;-----
- Bahwa kendaraan yang memiliki otorisasi saja, yang boleh masuk ke pabrik/workshop;-----
- Bahwa semua kendaraan yang masuk dan keluar workshop diperiksa oleh Security;-----
- Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa, sebagian masih dapat dipergunakan butuh perbaikan saja, dan yang sebagian lagi sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Halaman 11 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang masih bisa dipergunakan yaitu gigi rooler crases;-----
- Bahwa jabatan saksi di Perusahaan PT. Antam Pomalaa, saksi sebagai Mechanical Maintenance Equipment Control Tehniction di Departemen Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa saksi piket hari Sabtu saat diketahui kehilangan tersebut;-----
- Bahwa yang melaporkan hal ini ke Polisi, yang saksi tahu pak Sutomo dan pihak Askam yang melaporkannya ke Kantor Polsek Pomalaa;-----
- Bahwa dari informasi Polisi 3 (tiga) orang Terdakwa sudah ditangkap pada hari Senin subuh;-----
- Bahwa barang bukti ditemukan di pembeli barang bekas Arto Moro;-----
- Bahwa dalam rekaman CCTV hanya 2 (dua) unit mobil saja yang terlihat;-----
- Bahwa tidak ada ijin perusahaan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa pihak PT. Antam yang memberikan otorisasi kepada kendaraan pihak ketiga untuk masuk kedalam wilayah kerja perusahaan;-----
- Bahwa barang bukti mobil tersebut biasa dipakai oleh Para Terdakwa untuk mengangkat sampah yang berada di dalam dan sekitar worshop;-----
- Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat mobil tersebut memuat barang bukti tersebut;-----
- Bahwa kedua mobil tersebut milik CV. Tri Putra dan PT. Ham;-----
- Bahwa yang saksi tahu ketiga Terdakwa kerja di CV. Tri Putra;-----
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp. 36.000,000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa II bukan karyawan CV. Tri Putra, tetapi karyawan PT. Ham;-----

Atas keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. **Saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin H. SAHABU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 12 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah pencurian barang bekas milik PT. Antam;-----
- Bahwa barang-barang milik PT. Antam yang hilang dicuri tersebut, berupa 4 (empat) buah wheel cran, dan gigi rooler crusher sebanyak 13 (tiga belas) buah; -
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan 08.15 WITA, bertempat di lokasi Pabrik PT. Antam Pomalaa, tepatnya di bagian belakang workshop Departemen Mechanical Maintenance;-----
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di workshop dan diletakkan di gudang terbuka;-----
- Bahwa yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya, Pak Ilwan yang pertama kali tahu bahwa barang-barang tersebut hilang;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang, waktu itu saksi tahu dari cerita teman bahwa ada barang bekas hilang dari workshop;-----
- Bahwa barang-barang yang ada di workshop tidak ada yang jaga, penjagaan hanya dilakukan di Pos jaga oleh Sekuriti;-----
- Bahwa kendaraan yang memiliki otorisasi saja, yang boleh masuk ke pabrik/workshop;-----
- Bahwa semua kendaraan yang masuk dan keluar workshop diperiksa oleh Sekuriti;-----
- Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa, sebagian masih dapat dipergunakan butuh perbaikan saja, dan yang sebagian lagi sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi;-----
- Bahwa barang bukti yang masih bisa dipergunakan yaitu gigi rooler crases;-----
- Bahwa jabatan saksi di Perusahaan PT. Antam Pomalaa, saksi di Mechanical Maintenance Equipment Control Tehniction di Departemen Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa sebagai pengawas lapangan;-----
- Bahwa yang melaporkan hal ini ke Polisi, yang saksi tahu pak Sutomo dan pihak Askam yang melaporkannya ke Kantor Polsek Pomalaa;-----
- Bahwa dari informasi Polisi 3 (tiga) orang Terdakwa sudah ditangkap pada hari Senin subuh;-----
- Bahwa barang bukti ditemukan di pembeli barang bekas Arto Moro;-----

Halaman 13 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV hanya 2 (dua) unit mobil saja yang terlihat;-----
- Bahwa tidak ada ijin perusahaan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa pihak PT. Antam yang memberikan otorisasi kepada kendaraan pihak ketiga untuk masuk kedalam wilayah kerja perusahaan;-----
- Bahwa barang bukti mobil tersebut biasa dipakai oleh Para Terdakwa untuk mengangkat sampah yang berada di dalam dan sekitar workshop;-----
- Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat mobil tersebut memuat barang bukti tersebut;-----
- Bahwa kedua mobil tersebut milik CV. Tri Putra dan PT. Ham;-----
- Bahwa yang saksi tahu ketiga Terdakwa kerja di CV. Tri Putra;-----
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp. 36.000,000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa II bukan karyawan CV. Tri Putra, tetapi karyawan PT. Ham;-----

Atas keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN.

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan perkara pencurian;----
- Bahwa Terdakwa mencuri beberapa buah besi wheel crame/besi bundar dan besi tooth crucher/besi panjang milik PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa Terdakwa ambil 4 (empat) buah besi wheel crame/besi bundar dan 10 (sepuluh) buah besi tooth crucher/besi panjang;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil besi milik PT. Antam tersebut, Terdakwa ambil bersama Wahyudin dan Kurniawan;-----
- Bahwa Terdakwa lakukan secara bertahap, yakni : -----

Halaman 14 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Wahyudin dan Kurniawan; -----
- Kedua kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Wahyudin dan Kurniawan; -----
- Ketiga kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Wahyudin dan Kurniawan; -----
- Keempat kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan November 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Kurniawan; -----
- Kelima kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan Desember 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Kurniawan; -----
- Keenam kali saya ambil 2 (dua) buah besi wheel crame/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Kurniawan; -----
- Ketujuh kali saya ambil 2 (dua) buah besi wheel crame/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Kurniawan; -----

Semua barang tersebut, diambil di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;

- Bahwa Wahyudin dan Kurniawan adalah teman kerja Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Kurniawan bekerja di Perusahaan CV. Tri Putra, dan Wahyudin sebagai karyawan di PT. Himpun Antam Mandiri;-----
- Bahwa tugas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di perusahaan tersebut, Terdakwa kerja sebagai Helper yang memungut dan mengambil sampah, dan Kurniawan bertugas sebagai sopir mobil sampah, sedangkan Wahyuddin yang bekerja di PT. Himpun Antam Mandiri bekerja sebagai Helper pembersihan rumput area Pabrik PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa kami bersama-sama mempunyai niat pertama kali mengambil besi tersebut;-----

Halaman 15 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambilnya karena besi tersebut adalah besi bekas yang tidak terpakai lagi;-----
- Bahwa semua besi tersebut kami bawa dan jual di pedagang besi tua Arto Moro di Pelambua;-----
- Bahwa harga besi tersebut Terdakwa jualkan : -----
 - Tanggal 15 September 2018, tanggal 20 Oktober 2018, dan tanggal 27 Oktober 2018, terjual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal November 2018 dan Desember 2018, terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); -----
 - Tanggal 12 Januari 2019, dan tanggal 19 Januari 2019, terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan besi tersebut, hasilnya kami bagi rata;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan semua besi dari perusahaan tersebut, besi tersebut kami naikan diatas mobil pengangkut sampah, dan kemudian kami tutupi dengan sampah-sampah supaya tidak kelihatan di Pos pemeriksaan;-----
- Bahwa pemilik Arto Moro tidak pernah memesan besi kepada kami;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti ini yang Terdakwa ambil dari PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dan tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

2. Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK.

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan perkara pencurian;----
- Bahwa Terdakwa mencuri beberapa buah besi tooth crucher/besi panjang milik PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa Terdakwa ambil 6 (enam) buah besi tooth crucher/besi panjang;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil besi milik PT. Antam tersebut, Terdakwa ambil bersama Hasaktif dan Kurniawan;-----
- Bahwa Terdakwa lakukan secara bertahap, yakni :

Halaman 16 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Hasaktif dan Kurniawan;
- Kedua kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Hasaktif dan Kurniawan; -----
- Ketiga kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Hasaktif dan Kurniawan; -----

Semua barang tersebut, diambil di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;

- Bahwa Hasaktif dan Kurniawan adalah teman kerja Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;-----
- Bahwa Hasaktif bersama Kurniawan bekerja di Perusahaan CV. Tri Putra, dan Terdakwa sebagai karyawan di PT. Himpun Antam Mandiri;-----
- Bahwa tugas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di perusahaan tersebut, Hasaktif kerja sebagai Helper yang memungut dan mengambil sampah, dan Kurniawan bertugas sebagai sopir mobil sampah, sedangkan Terdakwa yang bekerja di PT. Himpun Antam Mandiri bekerja sebagai Helper pembersihan rumput area Pabrik PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa kami bersama-sama mempunyai niat pertama kali mengambil besi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambilnya karena besi tersebut adalah besi bekas yang tidak terpakai lagi;-----
- Bahwa semua besi tersebut kami bawa dan jual di pedagang besi tua Arto Moro di Pelambua;-----
- Bahwa harga besi tersebut Terdakwa jualkan : Tanggal 15 September 2018, tanggal 20 Oktober 2018, dan tanggal 27 Oktober 2018, terjual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa uang dari hasil penjualan besi tersebut, hasilnya kami bagi rata;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan semua besi dari perusahaan tersebut, besi tersebut kami naikan diatas mobil pengangkut sampah, dan kemudian kami tutupi dengan sampah-sampah supaya tidak kelihatan di Pos pemeriksaan;-----
- Bahwa pemilik Arto Moro tidak pernah memesan besi kepada kami;-----

Halaman 17 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti ini yang Terdakwa ambil dari PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dan tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

3. Terdakwa KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT.

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan perkara pencurian;----
- Bahwa Terdakwa mencuri beberapa buah besi wheel crame/besi bundar dan besi tooth crucher/besi panjang milik PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa Terdakwa ambil 4 (empat) buah besi wheel crame/besi bundar dan 10 (sepuluh) buah besi tooth crucher/besi panjang;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil besi milik PT. Antam tersebut, Terdakwa ambil bersama Wahyudin dan Hasaktif;-----
- Bahwa Terdakwa lakukan secara bertahap, yakni : -----
 - Pertama kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Wahyudin dan Hasaktif; -----
 - Kedua kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Wahyudin dan Hasaktif; -----
 - Ketiga kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Wahyudin dan Hasaktif; -----
 - Keempat kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan November 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Hasaktif; -----
 - Kelima kali saya ambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan Desember 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Hasaktif; -----
 - Keenam kali saya ambil 2 (dua) buah besi wheel crame/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Hasaktif; -----

Halaman 18 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketujuh kali saya ambil 2 (dua) buah besi wheel crane/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Hasaktif; -----

Semua barang tersebut, diambil di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;

- Bahwa Wahyudin dan Hasaktif adalah teman kerja Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Hasaktif bekerja di Perusahaan CV. Tri Putra, dan Wahyudin sebagai karyawan di PT. Himpun Antam Mandiri;-----
- Bahwa tugas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di perusahaan tersebut, Hasaktif kerja sebagai Helper yang memungut dan mengambil sampah, dan Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil sampah, sedangkan Wahyuddin yang bekerja di PT. Himpun Antam Mandiri bekerja sebagai Helper pembersihan rumput area Pabrik PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa kami bersama-sama mempunyai niat pertama kali mengambil besi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambilnya karena besi tersebut adalah besi bekas yang tidak terpakai lagi;-----
- Bahwa semua besi tersebut kami bawa dan jual di pedagang besi tua Arto Moro di Pelambua;-----
- Bahwa harga besi tersebut Terdakwa jualkan : -----
 - Tanggal 15 September 2018, tanggal 20 Oktober 2018, dan tanggal 27 Oktober 2018, terjual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal November 2018 dan Desember 2018, terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); -----
 - Tanggal 12 Januari 2019, dan tanggal 19 Januari 2019, terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan besi tersebut, hasilnya kami bagi rata;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan semua besi dari perusahaan tersebut, besi tersebut kami naikan diatas mobil pengangkut sampah, dan kemudian kami tutupi dengan sampah-sampah supaya tidak kelihatan di Pos pemeriksaan;-----
- Bahwa pemilik Arto Moro tidak pernah memesan besi kepada kami;-----

Halaman 19 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti ini yang Terdakwa ambil dari PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dan tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : ---

- 4 (empat) buah WHELL BLOK TRAVEL OHC DEMAG 50 / TON besi padat warna biru berbentuk lingkaran dengan diameter 35 cm;-----
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Pol. DT 9848 AB;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pertama kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
2. Bahwa benar kedua kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----
3. Bahwa benar ketiga kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

Halaman 20 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar keempat kali kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan November 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----
5. Bahwa benar kelima kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan Desember 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
6. Bahwa benar keenam kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi wheel crame/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
7. Bahwa benar ketujuh kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi wheel crame/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
8. Bahwa benar uang hasil penjualan besi tersebut Para Terdakwa jualkan : tanggal 15 September 2018, tanggal 20 Oktober 2018, dan tanggal 27 Oktober 2018, terjual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); tanggal November 2018 dan Desember 2018, terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan tanggal 12 Januari 2019, dan tanggal 19 Januari 2019, terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan besi tersebut, hasilnya Para Terdakwa bagi rata;-----
9. Bahwa benar akibat perbuatan para pelaku tersebut, PT. Antam Pomalaa, mengalami kerugian sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
10. Bahwa benar ketika para pelaku, melakukan perbuatannya tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Antam Pomalaa selaku pemilik atas barang-barang tersebut;

Halaman 21 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
5. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama : **HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pertama kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

Bahwa kedua kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

Bahwa ketiga kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

Bahwa keempat kali kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan November 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

Bahwa kelima kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi tooth crucher (besi panjang), pada hari Sabtu, sekitar bulan Desember 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

Bahwa keenam kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi wheel crame/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

Bahwa ketujuh kali Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN mengambil 2 (dua) buah besi wheel crame/besi bundar pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bersama Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, bertempat di lokasi Workshop Departement Mechanical Maintenance PT. Antam Pomalaa di Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan para pelaku : Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, barang-barang milik PT. Antam Pomalaa, berupa : 4 (empat) buah besi wheel crame/besi bundar dan 10 (sepuluh) buah besi tooth crucher/besi panjang, dan akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, PT.

Halaman 24 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam Pomalaa mengalami kerugian sekitar Rp. 36.000,000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, mengambil : 4 (empat) buah besi wheel crame/besi bundar dan 10 (sepuluh) buah besi tooth crucher/besi panjang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Antam Pomalaa, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa uang hasil penjualan besi tersebut Para Terdakwa jualkan : tanggal 15 September 2018, tanggal 20 Oktober 2018, dan tanggal 27 Oktober 2018, terjual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); tanggal November 2018 dan Desember 2018, terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan tanggal 12 Januari 2019, dan tanggal 19 Januari 2019, terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan besi tersebut, hasilnya Para Terdakwa bagi rata;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis uraikan di atas tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku : Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama, diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama mengambil barang tersebut, ada pelaku yang bertugas untuk menaikkan, dan memindahkan barang tersebut ke dalam mobil, ada pelaku yang bertugas

Halaman 26 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang tersebut untuk dijual, dan hasil penjualan barang tersebut, dibagi rata diantara sesama para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan berlanjut, menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Harus timbul dari suatu niat atau satu kehendak atau satu keputusan;-----
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya (sejenis);-----
3. Waktu antara jarak tidak terlalu lama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa : Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT, memiliki kualifikasi yang sama yaitu pencurian dengan pemberatan, dan tenggang waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama, dan semua perbuatan tersebut terjadi antara bulan September 2018, sampai dengan bulan Januari 2019 (sebanyak 7 (tujuh) kali);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "suatu perbuatan berlanjut", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 27 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) buah WHELL BLOK TRAVEL OHC DEMAG 50 / TON besi padat warna biru berbentuk lingkaran dengan diameter 35 cm;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. ANTAM Pomalaa, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Pol. DT 9848 AB;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemilik yang berhak atas barang bukti tersebut, melalui Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HASAKTIF Alias SAKTI Bin MUIN, Terdakwa II WAHYUDIN Alias WAHYU Alias BIO Bin MUHALIK, dan Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) buah WHELL BLOK TRAVEL OHC DEMAG 50 / TON besi padat warna biru berbentuk lingkaran dengan diameter 35 cm;-----

Dikembalikan kepada PT. ANTAM Pomalaa;-----

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna hitam No. Pol. DT 9848 AB;-----

Dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut, melalui Terdakwa III KURNIAWAN KAPORIT Alias IWAN Bin KAPORIT;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JUNI 2019**, oleh : **TRI SUGONDO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.